

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dari hasil penelitian dan pembahasan penulis, maka penulis menarik kesimpulan, bahwa :

1. Faktor penyebab timbulnya sertipikat ganda terbagi atas 2 (dua) yaitu faktor internal dan faktor eksternal, yang menjadi faktor internalnya adalah kurangnya fasilitas maupun sarana prasarana pada tahun 2005 dan pada tahun-tahun sebelumnya, tidak dilaksanakannya Undang-undang Pokok Agraria dan peraturan pelaksanaannya secara konsekuen dan tidak profesionalnya pejabat BPN dalam mengeluarkan sebuah sertipikat. Yang menjadi faktor eksternalnya ialah masyarakat kurang mengetahui Undang-undang dan peraturan pertahanan, persediaan tanah tidak seimbang, kesalahan penunjukan batas tanah oleh pemohon/pemilik tanah dan adanya itikad buruk pemohon/pemilik tanah dalam memberikan keterangan saat dilakukan pengukuran tanah.
2. BPN merupakan satu-satunya instansi yang berwenang dalam menerbitkan sertipikat tanah, apabila timbul permasalahan maka BPN lah yang berkewajiban menyelesaikannya. Berdasarkan putusan nomor 29/G/2016/PTUN-BNA peneliti melihat bahwa putusan belum dijalankan sejak pengadilan memutuskan pada tahun 2016, pihak BPN yang bersifat pasif dalam menanggapi putusan tersebut menjadikan putusan pengadilan tidak akan dijalankan apabila pemegang sertipikat tidak melakukan upaya apapun

3. Kewajiban pemenuhan ganti rugi atas kerugian seseorang yang dikarenakan perbuatan melawan hukum atau kelalaian diatur dalam KUHPerdara Pasal 1365 dan 1366, maka apabila terbukti timbulnya sertipikat ganda dikarenakan perbuatan melawan hukum dan kelalaian BPN maka BPN berkewajiban melakukan ganti kerugian atas sertipikat yang dikalahkan dalam persidangan. Kendala yang muncul dalam pemenuhan ganti rugi ialah tidak adanya aturan yang jelas mengenai ganti rugi terhadap timbulnya sertipikat ganda, adanya campur tangan aparaturnya gampong dan keterangan tetangga berkemungkinan menghapus kewajiban BPN dalam memberikan ganti rugi terhadap pemegang sertipikat yang digugurkan, ketidak tahuan pemegang sertipikat yang kalah bahwa adanya peluang terpenuhinya ganti kerugian oleh BPN, adapun upaya yang dilakukan ialah menciptakan produk hukum baru mengenai ganti kerugian yang disebabkan perbuatan melawan hukum/ kelalaian yang dilakukan pejabat pertanahan dan memberikan pelayanan informasi mengenai ganti rugi kepada masyarakat mengenai prosedur pendaftaran tanah dan ketersediaan BPN mengganti kerugian kepada pemegang sertipikat ganda yang digugurkan hak nya oleh PTUN apabila terbukti timbulnya sertipikat ganda diakibatkan kelalaian dan ketidak telitian BPN

A. Saran

1. Disarankan kepada Badan Pertanahan Nasional Kota Langsa agar mengurus penerbitan sertipikat dengan profesional agar tidak menimbulkan sertipikat ganda.
2. Disarankan kepada Badan Pertanahan Kota Langsa agar menjalankan hasil putusan pengadilan tata usaha negara. Agar terpenuhinya hak-hak para pemegang sertipikat.
3. Disarankan kepada Badan pertanahan Kota Langsa untuk memenuhi kewajiban ganti kerugian apabila terbukti karna kelalaiannya timbul sertipikat ganda.
4. Disarankan kepada Badan Pertanahan Kota Langsa agar melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai ketersediaannya melakukan pemenuhan ganti kerugian pada pemegang sertipikat ganda yang kalah dalam persidangan.